



P U T U S A N

No : 22 / Pid / B / 2010/ PN.TML

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **RAHMAN ALS AMAN BAKO BIN MAIYUSUF**
- Tempat lahir : Kelua
- Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 24 Agustus 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Pari-Pari Rt. 03 No. 98 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Honorer (guru SD)
- Pendidikan : SMA

Terdakwa di tahan

- Penyidik tanggal 6 Pebruari 2010 s/d 25 Pebruari 2010 .
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2010 s/d tanggal 06 April 2010 .
- Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2010 s/d tanggal 17 April 2010 .
- Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 April 2010 s/d 10 Mei 2010.
- Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 Mei 2010 s/d 09 Juli 2010..

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 22/Pen.Pid/B/2010/PN.TML, tertanggal 12 April 2010 tentang penetapan Majelis Hakim



- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/ Pen.Pid / 2010/ PN.TML, tertanggal 12 April 2010 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/Pen Pid.B /2010/PN.TML tertanggal 12 April 2010 tentang Penahanan.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 23-b/Pen.Pid.B/2010/PN.TML tertanggal 11 Mei 2010 tentang Perpanjangan Penahanan.
- Telah membaca dakwaan Penuntut Umum .
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Telah mendengar tuntutan (*Requisitor*) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Negara R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1200 warna putih, dinyatakan **Dirampas Untuk Negara.**
- 1 (satu) buah topi bertuliskan SPIDERBLIT warna hitam.



- 1(satu) buah kotak rokok Marlboro.
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah))
- Telah mendengar pembelaan terdakwa (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim :
 - 1. Bahwasanya terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
 - 2. Memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, oleh karena terdakwa masih sangat diharapkan oleh keluarga tenaganya ;
 - 3. Terdakwa masih berniat melanjutkan cita-citanya sebagai seorang Guru dihari dan masa yang akan datang ;
 - Telah mendengar *Replik* Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
 - Telah mendengar *duplik* Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa, terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa, RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010, sekira jam 17.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari 2010 bertempat didepan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NARKOTIKA Golongan I Berupa Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman



jenis sabu-sabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2010 sekira pukul 00.00 wib, Petugas Kepolisian Polres Barito Timur yaitu saksi HEKRIN Bin NYAHU dan saksi MARBUN Bin UNDERSON mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di depan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi petugas Kepolisian tersebut berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui sms kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu didepan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur, lalu petugas Kepolisian yaitu saksi HEKRIN Bin NYAHU dan saksi MARBUN Bin UNDERSON menunggu ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.10 wib terdakwa datang, melihat terdakwa datang lalu saksi-saksi HEKRIN Bin NYAHU dan MARBUN Bin UNDERSON langsung melakukan penangkapan terdakwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan 2 (dua) paket sebuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam rokok Marlboro sebanyak 1(satu) paket dan didalam topi milik terdakwa 1(satu) paket, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur guna pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample : 28/N/PNBKL-Sidik/2010, 29/N/LPBK/-Sidik/2010 dan 30/N/PNBK-Sidik/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani penguji NURFADILLA, SSI., Apt dan DIANI FARMAWATI, SF., Apt dan disetujui oleh Kasi Pengujian saudara KODON TARIGAN, SSI., Apt. yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs.ZULFADLI, Apt. berkesimpulan bahwa, serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang disita dari tersangka atas nama RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIYUSUF, mengandung Methamphetamine (Narkotika Golongan I bukan tanaman)

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- ½ (setengah) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

- Darah yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang - Undan RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

-Urine yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika;

A T A U ;

Kedua

Bahwa RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 17.10 wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Bulan Pebruari tahun 2010 bertempat didepan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 00.00 wib, Petugas Kepolisian Polres Barito Timur yaitu saksi HEKRIN Bin NYAHU dan saksi MARBUN Bin UNDERSON mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di depan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi petugas Kepolisian tersebut berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui sms kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu didepan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur, lalu petugas Kepolisian yaitu saksi HEKRIN Bin NYAHU dan saksi MARBUN Bin UNDERSON menunggu ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.10 wib terdakwa datang, melihat terdakwa datang lalu saksi –saksi HEKRIN Bin NYAHU dan MARBUN Bin UNDERSON langsung melakukan penangkapan terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan 2 (dua) paket sebuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam rokok Marlboro sebanyak 1(satu) paket dan didalam topi milik terdakwa 1 (satu) paket, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur guna pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample : 28/N/PNBKL-Sidik/2010, 29/N/LPBK/-Sidik/2010 dan 30/N/PNBK-Sidik/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani penguji NURFADILLA, SSI., Apt dan DIANI FARMAWATI, SF., Apt dan disetujui oleh Kasi Pengujian saudara KODON TARIGAN, SSI., Apt. yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs.ZULFADLI, Apt. berkesimpulan bahwa, serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang disita dari tersangka atas nama RAHMAN Alias MAN BAKO Bin MAIYUSUF, mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I bukan tanaman) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- ½ (setengah) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

- Darah yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang – Undan RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Urine yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamina (Narkotika Golongan I)
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika.

ATAU :

Ketiga

bahwa RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Bulan Pebruari tahun 2010 bertempat didepan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, secara tanpa hak atau melawan hukum berupa sabu sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 00.00 wib, Petugas Kepolisian Polres Barito Timur yaitu saksi HEKRIN Bin NYAHU dan saksi MARBUN Bin UNDERSON mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di depan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi petugas Kepolisian tersebut berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui sms kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu didepan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur, lalu petugas Kepolisian yaitu saksi HEKRIN Bin NYAHU dan saksi MARBUN Bin UNDERSON menunggu ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.10 wib terdakwa datang, melihat terdakwa datang lalu saksi-saksi HEKRIN Bin NYAHU dan MARBUN Bin UNDERSON langsung melakukan penangkapan terdakwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan 2 (dua) paket sebungkus kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam rokok Marlboro sebanyak 1(satu) paket dan didalam topi milik terdakwa 1 (satu) paket, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur guna pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut



tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample : 28/N/PNBKL-Sidik/2010, 29/N/LPBK/-Sidik/2010 dan 30/N/PNBK-Sidik/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani penguji NURFADILLA, SSI., Apt dan DIANI FARMAWATI, SF., Apt dan disetujui oleh Kasi Pengujian saudara KODON TARIGAN, SSI., Apt. yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs.ZULFADLI, Apt. berkesimpulan bahwa, serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang disita dari tersangka atas nama RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, mengandung Metamphetamina (Narkotika Golongan I bukan tanaman) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- ½ (setengah) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentanmg Narkotika ;

- Darah yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang – Undan RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

-Urine yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) hurup a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi
- Keterangan terdakwa dan
- Bukti surat

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya menerangkan di bawah sumpah / janji

1.Saksi Marbun Bin Underson

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu waktu diadakannya penggeledahan badan yang dilakukan saksi bersama dengan Hekrin bin Nyahu.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa saksi berpura-pura sebagai pembeli kemudian saksi memesan sabu-sabu kepada terdakwa melalui sms sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, menurut saksi kalau penggeledahan tersebut dilakukan Kepolisian Resor Barito Timur Tengah pada hari Jum'at, tanggal 5 Pebruari 2010 sekitar pukul 00.00 Wib. penggeledahan badan dilakukan terhadap terdakwa didepan rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, dan saksi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak rokok merk. Marlboro sebanyak 1 (satu) paket dan didalam topi milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa, saksi sebelum menangkap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberika dihadapan penyidik kepolisian Polres Barito Timur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2). Saksi Hekrin Bin Nyahu

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa terdakwa telah memiliki psikotropika jenis sabu-sabu waktu diadakan penggeledahan oleh saksi bersama dengan Marbun bin Underson didepan rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, dan saksi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak rokok merk. Marlboro sebanyak 1 (satu) paket dan didalam topi milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelum menangkap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi tersebut saksi berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui sms kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan sudah membenarkan.
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, terdakwa memiliki psikotropika jenis sabu-sabu waktu anggota Polres Barito Timur mengadakan pengeledahan terhadap badan terdakwa
 - Bahwa, menurut terdakwa kalau pengeledahan tersebut dilakukan oleh anggota Polres Barito Timur pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2010 sekitar pukul 00.00 Wib pengeledahan badan dilakukan terhadap diri terdakwa, yang dilakukan didekat rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur
 - Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Marbun bin Underson dan saksi Hekrin bin Nyahu dan yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) paket sabu-sabu yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak rokok merk. Marlboro sebanyak 1 (satu) paket dan didalam topi milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket
 - Bahwa, pada saat pengeledahan di tempat terdakwa sabu-sabu tersebut terdakwa selipkan di kotak rokok Mariboro dan didalam topi terdakwa
 - Bahwa, terdakwa membenarkan kalau sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Polres Barito Timur tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual
 - Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
 - Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum
 - Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk. NOKIA 1200 warna putih
- 1 (satu) buah Topi bertuliskan SPIDERBLIT warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
- 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula alat bukti tertulis berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample : 28/N/PNBKL-Sidik/2010, 29/N/LPBK/-Sidik/2010 dan 30/N/PNBK-Sidik/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani penguji NURFADILLA, SSL., Apt dan DIANI FARMAWATI, SF., Apt dan disetujui oleh Kasi Pengujian saudara KODON TARIGAN, SSL., Apt. yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs.ZULFADLI, Apt. berkesimpulan bahwa, serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) paket yang disita dari tersangka atas nama RAHMAN Alias MAN BAKO Bin MAIYUSUF, mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I bukan tanaman) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- ½ (setengah) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;
- Darah yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang – Undan RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;
- Urine yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana berupa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu (golongan I).
- Bahwa, benar yang melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF
- Bahwa, benar terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian Polres Barito Timur pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2010 sekitar pukul 00.00 Wib Petugas Kepolisian Polres Barito Timur yaitu saksi HEKRIN BIN NYAHU dan saksi MARBUN BIN UNDERSON mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di depan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi petugas Kepolisian tersebut berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui sms kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu didepan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Marbun bin Underson dan saksi Hekrin bin Nyahu dan yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) paket sabu-sabu yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak rokok merk. Marlboro sebanyak 1 (satu) paket dan didalam topi milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket
 - Bahwa, benar terdakwa belum pernah dihukum
 - Bahwa, benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - Bahwa, benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
 - Bahwa, benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan ini ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) hurup a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1). Unsur Barang siapa ;

2). Unsur Secara Tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

1). Unsur Barang siapa :

- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum yang berasal dari terjemahan *rechtssubject* (Belanda) atau *law subject* (Inggris) pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **Algra** adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini mempunyai wewenang hukum.
- Menimbang bahwa, dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada pasal 6 (enam) ***Universal Declaration Of Right*** yang berbunyi “ *every one right to recognition every where as a person before the law* “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukkan manusia memiliki kesamaan didepan hukum “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali.
- Bahwa, yang dimaksud dengan manusia sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF.
- Bahwa, secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum



2). Unsur Secara Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I :

- Tanpa hak dalam bahasa hukum pidana dapat juga berarti suatu sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan yang mana sifat pelanggaran tersebut bisa bersumber dari Undang-undang dan bisa juga bersumber dari masyarakat. Dari sudut Undang-undang seseorang dilarang membawa Narkotika kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan ditinjau dari masyarakat bahwa membawa Narkotika adalah suatu perbuatan yang tercela karena akan **meresahkan** masyarakat dimana akan mempunyai dampak psikologis bagi masyarakat khususnya para generasi muda, apalagi saat ini pemerintah sudah menyatakan perang terhadap penggunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

- Bahwa, selama pemeriksaan di dalam persidangan, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau memiliki surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa terdakwa sedang menjalani perawatan atau menderita sesuatu penyakit yang diharuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Narkotika golongan I hal mana juga diakui oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun surat keterangan dokter tersebut serta terdakwa bukanlah pegawai pada suatu perusahaan farmasi ataupun pedagang besar farmasi yang memiliki izin yang sah dari menteri untuk membawa Narkotika sehingga dengan demikian unsur “**secara tanpa hak**” telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**secara tanpa hak**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kalau pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 00.00 wib, Petugas Kepolisian Polres Barito Timur yaitu saksi HEKRIN Bin NYAHU dan saksi MARBUN Bin UNDERSON mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di depan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi petugas Kepolisian tersebut berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui sms



kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu didepan Rumah Adat (BETANG) Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur, lalu petugas Kepolisian yaitu saksi HEKRIN Bin NYAHU dan saksi MARBUN Bin UNDERSON menunggu ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.10 wib terdakwa datang, melihat terdakwa datang lalu saksi-saksi HEKRIN Bin NYAHU dan MARBUN Bin UNDERSON langsung melakukan penangkapan terdakwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam rokok Marlboro sebanyak 1(satu) paket dan didalam topi milik terdakwa 1 (satu) paket, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur guna pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa, berdasarkan alat bukti tertulis berupa Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample : 28/N/PNBKL-Sidik/2010, 29/N/LPBK/-Sidik/2010 dan 30/N/PNBK-Sidik/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani penguji NURFADILLA, SSI., Apt dan DIANI FARMAWATI, SF., Apt dan disetujui oleh Kasi Pengujian saudara KODON TARIGAN, SSI., Apt. yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs.ZULFADLI, Apt. berkesimpulan bahwa, serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) paket yang disita dari tersangka atas nama RAHMAN Alias MAN BAKO Bin MAIYUSUF, mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I bukan tanaman) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- ½ (setengah) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentanmg Narkotika ;



- Darah yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I) Undang – Undan RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika;
- Urine yang diambil dari tersangka RAHMAN Alias AMAN BAKO Bin MAIYUSUF, terdeteksi mengandung Metamphetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika
 - Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, disamping hukuman pidana penjara, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009, juga disyaratkan adanya pidana tambahan berupa denda, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf “b” KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan;



Menimbang, bahwa karena semuanya adalah alat bukti kejahatan yang telah disita secara sah menurut hukum, maka sudah seharusnya semuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa hukum pidana adalah hukum yang bersifat *publik dan tidak bersifat privat*, dimana negara mempunyai hak untuk memberikan hukuman atau pidana kepada terdakwa atas kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni membawa Narkotika golongan I (sabu-sabu) tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati atas kesalahan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena adanya asas hukum pidana yang berbunyi “*lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah*”. Karena menghukum orang yang tidak bersalah merupakan pelanggaran HAM yang mengarah ke sistem “peradilan sesat.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukum pidana “*Gen straf zonder Schuld*” (*tidak ada pidana tanpa kesalahan*)

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (*social control*) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dimana terdakwa membawa psikotropika jenis sabu-sabu tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (*absolute theory*), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar supaya menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk. NOKIA 1200 warna putih

Dirampas untuk Negara



- 1 (satu) buah topi bertuliskan SPIDERBLIT warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
- 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa saat ini baik pemerintah maupun masyarakat sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, akan tetapi justru terdakwa melakukannya, sehingga disini terlihat bahwa terdakwa tidak mempunyai hati nurani untuk membantu memerangi Narkoba tersebut
- Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika sudah sangat merusak generasi bangsa

Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mempunyai salah seorang anak adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berusia muda adalah seorang guru yang dapat diharapkan masih tenaga dan pengabdianya

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAN** Alias **AMAN BAKO** Bin **MAIYUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
- 4 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk. NOKIA 1200 warna putih

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) buah topi bertuliskan SPIDERBLIT warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan
- 7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **SELASA**, tanggal **11 Mei 2010**, oleh kami **ANGGIAT, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI WAHYUDI, S.H.** dan **YUDI EKA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SEPENDE.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh **GUNAWAN,S.H.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANDRI WAHYUDI, S.H.

ANGGIAT, S.H.,M.Hum.

2. YUDIEKA PUTRA S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SEPENDE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)